

PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH DAN DUKUNGAN DANA TERHADAP PEMBERDAYAAN OLAHRAGA REKREASI DI KABUPATEN TASIKMALAYA

Oleh
Rd. Wuldan Muhamad Dimyati
82351112033

Abstrak

Permasalahan pada penelitian ini adalah belum optimalnya pemberdayaan olahraga rekreasi di Kabupaten Tasikmalaya, terutama yang berkaitan dengan kebijakan otonomi daerah dan dukungan dana. Melihat kondisi tersebut, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk senantiasa mendorong dan mengoptimalkan potensi-potensi dalam masyarakat dalam wilayah otoritasnya agar pembangunan daerah dapat berhasil dengan baik baik dalam aspek pembangunan ekonomi sosial maupun politik. Dalam fokus penelitian, peneliti akan lebih menitikberatkan pada pembangunan sosial sebagai salah satu fokus pembangunan daerah dengan mengangkat bidang olahraga sebagai potensi masyarakat yang harus mendapat perhatian mendalam dari pemerintah daerah. Hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut; 1) Kebijakan otonomi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan olahraga rekreasi sebesar 56,1 % nilai tersebut masuk dalam kategori cukup kuat. Artinya semakin optimal kebijakan otonomi daerah maka, akan meningkatkan pemberdayaan olahraga rekreasi. 2) Kebijakan dukungan dana berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan olahraga rekreasi sebesar 89 % nilai tersebut termasuk dalam kategori sangat kuat. Artinya semakin tinggi dana yang dikeluarkan untuk kegiatan olahraga rekreasi maka pemberdayaan olahraga rekreasi akan meningkat. 3) Kebijakan otonomi daerah dan dukungan dana olahraga rekreasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan olahraga rekreasi sebesar 89,2 % nilai tersebut termasuk dalam kategori sangat kuat. Artinya semakin baik kebijakan otonomi daerah dan dukungan dana maka pemberdayaan olahraga rekreasi akan meningkat.

Kata kunci : kebijakan, otda, dana, olahraga, rekreasi.

PENDAHULUAN

Pemberdayaan olahraga rekreasi bertujuan untuk memasyarakatkan olahraga rekreasi dan mengolahragakan masyarakat supaya hidup lebih sehat. Dengan hidup sehat terdapat jiwa yang kuat yang pada akhirnya bangsa akan lebih maju. Olahraga rekreasi merupakan aktivitas yang sangat penting untuk mempertahankan kebugaran seseorang. Olahraga rekreasi merupakan salah satu metode untuk mereduksi stress. Olahraga rekreasi merupakan suatu perilaku aktif yang menggiatkan metabolisme dan mempengaruhi fungsi kelenjar di dalam tubuh untuk memproduksi sistem kekebalan tubuh dalam upaya mempertahankan tubuh dari gangguan penyakit serta stress. Olahraga rekreasi sangat dianjurkan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan olahraga rekreasi secara rutin dan terstruktur dengan baik. Berbagai macam dan jenis olahraga rekreasi tentunya beberapa karakteristik, salah satunya yang banyak diminati dimasyarakat yaitu olahraga

rekreasi. Namun area olahraga rekreasi tersebut didukung dengan sarana dan prasarana serta dukungan dana untuk pembangunan yang bersifat fisik, misalnya taman kota atau disebut juga alun-alun pusat kota.

Masalah dalam pembinaan olahraga jauh lebih kompleks. “Kecenderungan di Indonesia hingga akhir-akhir ini tetap menunjukkan oriesntasi pada pembinaan kompetitif untuk berprestasi, namun sayang tidak di dukung oleh pondasi yang kuat”. (Husdarta, 2011:45). Penjas merupakan subsistem pembinaan keolahragaan nasional, dan kekuatan keolahragaan nasional akan terjamin jika dapat diciptakan pembinaan berkelanjutan, yang berawal dari pembinaan sikap, kecintaan, dan partisipasi aktif secara meluas. Keadaan demikian dapat dicapai dalam penjas.

Pembangunan sarana tersebut sudah menjadi tanggungjawab pemerintah daerah sesuai dengan UU No.12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi Daerah sebagai implementasi pemberlakuan UU No.12 tahun

2008 tentang Pemerintahan Daerah (sebagai revisi dari UU No.32/2004) telah membawa banyak perubahan khususnya dalam paradigma pengelolaan daerah. Salah satu perubahan itu adalah pemberian wewenang yang lebih luas dalam penyelenggaraan beberapa bidang pemerintahan. Sebagaimana dikemukakan (Hoessein, 2001) :

Otonomi daerah merupakan wewenang untuk mengatur urusan pemerintahan yang bersifat lokalitas menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Dengan demikian desentralisasi sebenarnya menjelmakan otonomi masyarakat setempat untuk memecahkan berbagai masalah dan pemberian layanan yang bersifat lokalitas demi kesejahteraan masyarakat yang bersangkutan. Desentralisasi dapat pula disebut otonomisasi, otonomi daerah diberikan kepada masyarakat dan bukan kepada daerah atau pemerintah daerah.

Pada dasarnya tujuan utama dari pelaksanaan kebijakan otonomi daerah adalah membebaskan pemerintah pusat dari segala tugas-tugas pemerintahan yang membebani dan dinilai tidak perlu karena lebih efektif jika ditangani oleh pemerintah daerah. Dengan demikian pusat lebih banyak waktunya untuk mengamati dan merespon setiap perkembangan yang terjadi di dunia global untuk dijadikan pertimbangan dari setiap kebijakan yang akan diambil.

Jika ditinjau dari aspek sosial, terdapat ragam masalah yang kemudian sering terabaikan dari kacamata kebijakan pemerintah daerah seperti kurangnya upaya yang serius untuk mengurangi pengaruh sosial yang mengungkung masyarakat dalam kondisi kemiskinan struktural apalagi jika lebih diperparah dengan kurangnya akses masyarakat untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan serta informasi yang digunakan untuk kemajuan masyarakat ditambah dengan kurangnya berkembangnya kelembagaan masyarakat dan organisasi sosial yang merupakan sarana untuk melakukan interaksi serta memperkuat ketahanan dan perlindungan bagi masyarakat.

Melihat kondisi tersebut, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk senantiasa mendorong dan mengoptimalkan potensi-potensi dalam masyarakat dalam wilayah otoritasnya agar pembangunan daerah dapat berhasil dengan baik dalam aspek

pembangunan ekonomi sosial maupun politik. Dalam fokus penelitian, peneliti akan lebih menitikberatkan pada pembangunan sosial sebagai salah satu fokus pembangunan daerah dengan mengangkat bidang olahraga sebagai potensi masyarakat yang harus mendapat perhatian mendalam dari pemerintah daerah.

Undang-undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional menjelaskan bahwa olahraga merupakan “Bagian dari proses dan pencapaian tujuan pembangunan nasional sehingga keberadaan dan peranan olahraga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus ditempatkan pada kedudukan yang jelas dalam sistem hukum nasional”. Permasalahan keolahragaan baik tingkat nasional maupun daerah semakin kompleks dan berkaitan dengan dinamika sosial, ekonomi dan budaya masyarakat dan bangsa serta tuntutan perubahan global sehingga sudah saatnya pemerintah memperhatikan secara menyeluruh dengan memperhatikan semua aspek terkait, adaptif terhadap perkembangan olahraga dan masyarakat, sekaligus sebagai instrumen hukum yang mampu mendukung pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional dan daerah pada masa kini dan masa yang akan datang.

Dalam undang-undang tersebut, memperhatikan asas desentralisasi, otonomi dan peran serta masyarakat, keprofesionalan, kemitraan, transparansi dan akuntabilitas. Sistem pengelolaan, pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional diatur dalam semangat otonomi daerah guna mewujudkan kemampuan daerah dan masyarakat yang mapan secara mandiri mengembangkan kegiatan keolahragaan. Penanganan keolahragaan ini tidak dapat lagi ditangani secara sekadarnya tetapi harus ditangani secara profesional. Penggalangan sumber daya untuk pembinaan dan pengembangan keolahragaan dilakukan melalui pembentukan dan pengembangan hubungan kerja para pihak terkait secara harmonis, terbuka, timbal balik, sinergis dan saling menguntungkan. Prinsip transparansi dan akuntabilitas diarahkan untuk mendorong ketersediaan informasi yang dapat diakses sehingga memberikan peluang bagi semua pihak untuk berperan serta dalam kegiatan keolahragaan, memungkinkan semua pihak untuk melaksanakan kewajibannya secara

optimal dan kepastian untuk memperoleh haknya, serta memungkinkan berjalannya mekanisme kontrol untuk menghindari kekurangan dan penyimpangan sehingga tujuan dan sasaran keolahragaan nasional bisa tercapai.

Sekali lagi digambarkan dalam UU tersebut bahwa sistem keolahragaan nasional merupakan keseluruhan subsistem keolahragaan yang saling terkait secara terencana, terpadu dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan keolahragaan nasional. Subsistem yang dimaksud antara lain, pelaku olahraga, organisasi olahraga, dana olahraga, sarana dan prasarana olahraga, peran serta masyarakat, dan penunjang keolahragaan termasuk ilmu pengetahuan, teknologi, informasi dan industri olahraga nasional yang manfaatnya dapat dirasakan oleh semua pihak. Seluruh subsistem keolahragaan nasional diatur dengan memperhatikan keterkaitan dengan bidang-bidang lain serta upaya-upaya yang sistematis dan berkelanjutan guna menghadapi tantangan subsistem antara lain, melalui peningkatan koordinasi antar lembaga yang menangani keolahragaan, pemberdayaan organisasi keolahragaan, pemberdayaan sumber daya manusia keolahragaan, pengembangan sarana dan prasarana, peningkatan sumber dan pengelolaan pendanaan serta penataan sistem pembinaan olahraga secara menyeluruh.

Sebagaimana wilayah-wilayah lain yang ada dalam ruang kedaulatan NKRI, Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya sendiri mempunyai tanggung jawab yang serupa untuk melaksanakan pembangunan masyarakat yang sesuai dengan konteks pengembangan daerah. Dalam konteks keolahragaan, Kabupaten Tasikmalaya merupakan daerah dengan potensi keolahragaan yang cukup menjanjikan dalam prospek pembangunan sosial dengan berorientasi pada produktifitas masyarakat yang tentu saja membutuhkan stimulus bagi peningkatan pengelolaan sumberdaya lokal secara optimal berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan mengingat perkembangan pembangunan dalam bidang keolahragaan ini masih cukup baik dan dominan dalam menyerap potensi-potensi masyarakat jika terdapat saling bantu antara *stakeholder* di daerah untuk mengembangkannya. Selain itu bidang ini dapat menampung dan memberikan ruang-ruang kreativitas sebagai wadah aktualisas angkatan muda untuk dapat diarahkan kearah

pembangunan sosial yang positif mengingat sebuah ungkapan lama yang mengatakan bahwa "dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat", hal ini kemudian dapat mengurangi tingkat patologi masyarakat yang kemudian jika ini diterapkan di Kabupaten Tasikmalaya sebagai sebuah kota yang mampu mengembangkan potensi masyarakatnya.

Dalam pengamatan penulis terkait hal ini, upaya pemerintah daerah masih kurang efektif dan efisien sehingga kemudian keberdayaan masyarakat terutama di bidang keolahragaan masih terbatas pada minat dan bakat yang belum terwadahi, akses terhadap sumber daya dalam peningkatan produktivitas masyarakatnya disamping itu dukungan dana untuk penyediaan sarana dan prasarana menjadi masalah utama dalam merealisasikan hal diatas.

Kebijakan Otonomi Daerah

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara. Pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan dalam badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif. Pemerintahan dalam arti luas dari definisi di atas mengungkapkan bahwa segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara itu sendiri, jadi tidak diartikan sebagai pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif. Pemerintah dalam hal ini melingkupi semua urusan negara.

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 pasal 14 tentang Otonomi Daerah, bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi:

1. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
2. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
3. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
4. penyediaan sarana dan prasarana umum;
5. penanganan bidang kesehatan;
6. penyelenggaraan pendidikan;
7. penanggulangan masalah sosial;

8. pelayanan bidang ketenagakerjaan;
9. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
10. pengendalian lingkungan hidup;
11. pelayanan pertanahan
12. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
13. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
14. pelayanan administrasi penanaman modal;
15. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
16. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan
17. perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah kepala daerah, yaitu kepala daerah pada umumnya, seperti Gubernur, Bupati, dan Wali kota, serta anggota DPRD. Kedudukan anggota DPRD sederajat sama tinggi dengan bupati, di mana kepala daerah memimpin bidang eksekutif dan DPRD bergerak di bidang legislatif. Dalam hal pembuatan peraturan daerah (PERDA), kepala daerah dan anggota DPRD harus bersama-sama dalam pembuatan PERDA. Tugas utama kepala daerah sebagai unsur pemerintah daerah adalah memimpin penyelenggaraan dan bertanggung jawab penuh atas jalannya pemerintahan daerah.

Dinas pemuda dan olahraga adalah salah satu instansi pemerintahan yang bergerak dalam bidang kepemudaan dan olahraga. Dinas ini bertugas dalam menyusun dan menyiapkan rencana strategis sekretariat dinas dan bidang-bidang dalam lingkup dinas, mengoordinasikan dengan instansi terkait, mengarahkan dan membuat petunjuk pelaksanaan teknis di bidang pemuda dan olahraga dan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati. serta melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas dalam lingkup pemuda dan olahraga dengan laporan secara berkala.

Dalam hal olahraga, semua hal ihwal akan dikoordinasikan melalui Dinas pemuda dan Olahraga. Pemerintah mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta standarisasi bidang keolahragaan secara nasional. Pemerintah daerah mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan dan mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan keolahragaan serta melaksanakan standarisasi bidang keolahragaan di daerah. Ada kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan,

melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan. Semua hal tersebut dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan yang dikoordinasikan oleh Menteri.

Berbeda dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) yang merupakan induk organisasi cabang olahraga yang dibentuk oleh masyarakat yang pengorganisasiannya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Komite Olahraga Nasional mempunyai tugas ;

1. Membantu pemerintah membuat kebijakan nasional dalam bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi
2. Mengoordinasikan induk organisasi cabang olahraga, organisasi olahraga fungsional
3. Melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan cabang olahraga prestasi berdasarkan kewenangannya
4. Melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan multikejuaraan cabang olahraga.

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya KONI selalu dikordinir oleh Dinas Pemuda dan Olahraga. Di Kabupaten Tasikmalaya, Dinas Pemuda dan Olahraga telah sukses mendampingi beberapa cabang olahraga yang kini mengharumkan nama daerah seperti cabang olahraga kempo, pencak silat, bulu tangkis, tenis lapangan, lari, dan beberapa cabang olahraga atletik lainnya.

Dukungan Dana

Pendanaan keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran keolahragaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. yang Sumber pendanaan keolahragaan ditentukan berdasarkan prinsip kecukupan dan keberlanjutan. Sumber pendanaan keolahragaan dapat diperoleh dari:

1. masyarakat melalui berbagai kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
2. kerja sama yang saling menguntungkan;
3. bantuan luar negeri yang tidak mengikat;
4. hasil usaha industri olahraga; dan/atau
5. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (UU No 3 Tahun 2005)

Pengelolaan dana keolahragaan dilakukan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi,

transparansi, dan akuntabilitas publik. Dana keolahragaan yang dialokasikan dari Pemerintah dan pemerintah daerah dapat diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pengaturan pajak bagi setiap orang yang memberikan dukungan dana untuk pembinaan dan pengembangan keolahragaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang perpajakan.

Untuk melaksanakan hak dan kewajibannya serta melaksanakan tugas yang dibebankan oleh rakyat, pemerintah harus mempunyai suatu rencana yang matang untuk mencapai suatu tujuan yang dicita-citakan. Rencana-rencana tersebut yang disusun secara matang nantinya akan dipakai sebagai pedoman dalam setiap langkah pelaksanaan tugas Negara. Oleh karena itu rencana-rencana pemerintah untuk melaksanakan keuangan Negara perlu dibuat dan rencana tersebut dituangkan dalam bentuk anggaran (Ghozali, 1997: 23). Berbagai definisi atau pengertian anggaran menurut Djayasinga (2007) dalam Nurul (2008) dalam Nur Indah Rahmawati 2010 antara lain:

1. APBD menggambarkan segala bentuk kegiatan Pemerintah daerah dalam mencari sumber-sumber penerimaan dan kemudian bagaimana dana-dana tersebut digunakan untuk mencapai tujuan pemerintah.
2. APBD menggambarkan perkiraan dan pengeluaran daerah yang diharapkan terjadi dalam satu tahun kedepan yang didasarkan atas realisasinya masa yang lalu.
3. APBD merupakan rencana kerja operasional Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan satu tahun kedepan dalam satuan angka rupiah. APBD ini merupakan terjemahan secara moneteris dari dokumen perencanaan daerah yang ada dan disepakati yang akan dilaksanakan selama setahun.

Penyusunan APBD yang perlu menjadi acuan (BPKP, 2005 dalam Warsito, dkk 2008) dalam Nur Indah Rahwati 2010 sebagai berikut:

1. Transparansi dan akuntabilitas anggaran Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, transparansi anggaran merupakan hal yang penting, APBD merupakan salah satu sarana evaluasi kinerja pemerintah yang

- memberikan informasi mengenai tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek.
2. Disiplin anggaran Anggaran yang disusun perlu diklarifikasikan dengan jelas agar tidak terjadi tumpang tindih yang dapat menimbulkan pemborosan dan kebocoran dana. Oleh karena itu penyusunan anggaran harus bersifat efisien, tepat guna, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Keadilan anggaran Pembiayaan pemerintah daerah dilakukan melalui mekanisme pajak dan retribusi yang dikenakan kepada masyarakat. Oleh karena itu, penggunaannya harus dialokasikan secara adil dan proposional agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat.
4. Efisiensi dan efektifitas anggaran. Dana yang dihimpun dan digunakan untuk pembangunan harus dapat dirasakan manfaatnya oleh sebagian besar masyarakat. Oleh karena itu, perencanaan perlu ditetapkan secara jelas tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dengan melakukan efisiensi dan efektifitas.
5. Disusun dengan pendekatan kinerja APBD disusun dengan pendekatan kinerja, yaitu mengutamakan upaya pencapaian hasil kinerja dari perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan. Hasil kerjanya harus sepadan atau lebih besar dari biaya atau input yang telah ditetapkan. Selain itu harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja setiap organisasi kerja yang terkait.

Anggaran adalah rencana kegiatan keuangan yang berisi perkiraan belanja yang diusulkan dalam satu periode dan sumber pendapatan yang diusulkan untuk membiayai belanja tersebut. "Anggaran merupakan alat penting di dalam penyelenggaraan pemerintahan" (Bahtiar Arif, 2002 : 21). Adanya keterbatasan dana yang dimiliki oleh pemerintah menjadi alasan mengapa penganggaran menjadi mekanisme terpenting untuk pengalokasian sumber daya.

Menurut Susanti (2008) dalam Nurul (2008) dalam Nur Indah Rahwati 2010 menjelaskan bahwa 'anggaran tidak hanya sebagai rencana keuangan yang menetapkan biaya dan pendapatan pusat pertanggungjawaban dalam suatu perusahaan tetapi juga merupakan alat bagi manajer tingkat atas untuk mengendalikan, mengkoordinasikan,

mengkomunikasikan, mengevaluasi kinerja dan memotivasi bawahannya'. Anggaran daerah merupakan salah satu alat yang memegang peranan penting. "Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan didalamnya tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah. Sedangkan APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat/DPR" (UU Keuangan Negara, 2002 dalam Nur Indah Rahwati 2010).

Olahraga Rekreasi

World Conference On Education and Sports for Culture of Peace (IOC, Juli 1999), menyebutkan bahwa:

1. Olahraga adalah suatu sekolah kehidupan dan dapat menjadi sekolah perdamaian.
2. Olahraga dapat membangun jembatan perdamaian di antara orang-orang dan ras.
3. Olahraga adalah hak asasi manusia seperti hak pendidikan, hak untuk identitas dan lainnya.
4. Olahraga adalah alat yang baik untuk memperkenalkan kebiasaan dari kehormatan.

Pendidikan dan olahraga dapat memainkan peran kunci dalam menghadapi pengecualian, rasisme, diskriminasi dari individu dan kelompok karena perbedaan latar belakang budaya, agama, politik, ekonomi dan penyandang cacat dan perempuan. Olahraga dapat berbicara dengan bahasa universal, dan menjadi suatu model peran untuk pembangunan dalam masyarakat secara umum.

Olahraga memiliki potensi untuk memberikan kesempatan partisipasi bagi semua-tanpa diskriminasi dari apapun, tidak hanya dalam dunia olahraga tetapi juga sebagai suatu model percontohan untuk menghormati keberagaman dan untuk bermain terhadap aturan dalam masyarakat secara umum. Olahraga dalam bahasa universal menjadi bentuk komunikasi yang lebih tinggi dan mengikat untuk bersama di dalam suatu keluarga global. Berdasarkan idealisme olimpiade, Olahraga menjadi pengaruh budaya, suatu bantuan terhadap pendidikan dan kesehatan, pembela besar bagi keperluan lingkungan dari dunia saat ini dan benteng pertahanan bagi perdamaian.

Hasil dari *World Conference On Education and Sport for Culture of Peace*, 1999,

menyebutkan: "Olahraga dalam berbagai dimensinya adalah esensial bagi martabat manusia karena dapat mengembangkan kepribadian manusia seutuhnya. Olahraga juga berarti komunikasi sosial dan melalui olahraga persatuan nasional dapat ditingkatkan."

Olahraga merupakan sebuah hak mendasar bagi manusia untuk memperoleh kesehatan jasmaninya. "Berlatih olahraga adalah hak asasi manusia", karenanya merupakan kewajiban negara untuk menyediakan fasilitas yang mendukung bagi kegiatan tersebut. Adanya akses kepada pendidikan jasmani untuk memastikan kemungkinan partisipasi positif dan aktif dalam kehidupan olahraga bagi seluruh penduduk. Hak manusia untuk berolahraga melalui aktifitas rekreasi dan hak asasi untuk mengambil bagian dalam kehidupan budaya dan suatu entitas budaya.

Berbagai macam tujuan olahraga adalah:

1. Memelihara kesehatan dan kondisi jasmani yang baik
2. Memperoleh kesenangan dan kegembiraan
3. Memperoleh kepercayaan diri
4. Memperoleh latihan secara teratur
5. Membentuk kebiasaan menggunakan waktu untuk aktivitas yang menyenangkan
6. Mencegah, mengetahui, dan mengoreksi kelemahan dan cacat jasmani

Selanjutnya Deprtemen pendidikan dan kebudayaan (1984/1985: 47) sebagai berikut: Berbagai macam tujuan olahraga adalah:

1. Untuk mencari kesenangan (rekreasi)
2. Untuk mengisi waktu luang
3. Untuk kesehatan tubuh
4. Untuk physical fitnees
5. Untuk penyembuhan / pengobatan
6. Untuk pembentukan tubuh / sikap
7. Untuk mencapai prestasi
8. Untuk prestise
9. Untuk mencari nafkah
10. Sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan

Sedangkan menurut Lutan Rusli (1992 : 23) berdasarkan penekanan tujuan olahraga dibagi menjadi empat, yaitu sebagai berikut:

1. Olahraga prestasi (olahraga kompetitif) yang menekankan pada pencapaian prestasi, kemenangan, atau keunggulan dalam perlombaan atau pertandingan
2. Olahraga pendidikan yang menekankan pada pencapaian tujuan pendidikan

3. Olahraga profesional yang menekankan pencapaian tujuan yang bersifat material
4. Olahraga kesehatan untuk pencapaian derajat sehat yang lebih baik

Berdasarkan dari ketiga pendapat tersebut, intensitas olahraga itu sendiri akan sangat ditentukan oleh tujuan apa yang hendak dicapai, seseorang melakukan olahraga memiliki tujuan seperti untuk mendapatkan prestasi, kesenangan atau kegembiraan, pendidikan, pemeliharaan kesehatan, atau sebagai mata pencaharian. Olahraga pada dasarnya berisi kegiatan yang berorientasi pada gerak, pelaksanaannya tergantung pada kemampuan dan tujuan apa yang hendak dicapai oleh pelakunya, seperti yang dijelaskan oleh Giriwijoyo (1991 : 80): “Melalui aktivitas jasmani akan terjadi perubahan berupa pengaruh positif terhadap kesehatan. Sebaliknya, akibat yang negatif akan diperoleh jika olahraga itu dilakukan dengan cara yang salah”. Melalui perkembangan faktor-faktor fisik dengan kegiatan olahraga secara teratur akan menunjang kehidupan manusia.

Dari penjelasan mengenai manfaat kegiatan olahraga, maka penulis akan mengelompokkannya sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan dan ketahanan dalam bergerak atau bekerja hal ini disebabkan oleh: Persendian dapat bergerak secara luas, sehingga mencegah kekakuan pada sendi-sendi. Meningkatkan fungsi syaraf yang dapat diwujudkan dalam bentuk reaksi yang lebih cepat dan kemampuan mengkoordinasikan fungsi otot yang lebih baik.
2. Mengatasi kekurangan gerak. Melalui olahraga, maka kekurangan gerak yang dialami oleh seseorang akan teratasi.
3. Berkurangnya resiko untuk mendapatkan penyakit-penyakit non infeksi khususnya penyakit jantung dan pembuluh darah.
4. Kemampuan gerak akan lebih baik. Melalui olahraga seperti kegiatan dalam senam kebugaran jasmani dan cabang-cabang olahraga seperti bola basket dan bola voli, serta sepakbola, dan permainan lainnya, tidak menutup kemungkinan kemampuan gerak seseorang yang melakukan kegiatan tersebut akan lebih baik.

Manfaat kegiatan olahraga terhadap rohani antara lain:

1. Membina sikap positif terhadap kegiatan olahraga dalam waktu luang.

2. Mendapatkan harga diri. Seseorang yang melakukan olahraga akan mendapatkan peluang untuk mendapatkan harga diri.
3. Mendapat kegembiraan. Melalui kegiatan olahraga seperti senam kebugaran jasmani secara massal yang diiringi musik, seseorang akan mendapatkan kegembiraan bersama-sama dengan orang lain.
4. Dapat menyesuaikan diri terhadap tekanan baik tekanan emosional maupun mental. Hal ini juga dijelaskan oleh Giam dan The yang dikutip oleh Satmoko (1992 : 12) dalam UPI BAB II bahwa, ‘Mereka secara fisik aktif, cenderung menyesuaikan diri lebih baik terhadap stres emosional dan mental dan jarang menderita kelainan kepribadian’.

Manfaat kegiatan olahraga terhadap sosial antara lain:

1. Membina kerja sama. Olahraga bukan semata-mata kegiatan individu, tetapi juga kegiatan yang dapat dilakukan secara bersama-sama seperti halnya kegiatan senam, sepak bola, bola voli, dan sebagai.
2. Belajar bergaul. Tidak setiap orang dapat bergaul dengan orang lain. Melalui kegiatan olahraga secara bersama-sama atau melibatkan orang banyak tidak menutup kemungkinan seseorang akan bergaul dengan orang lain.
3. Meningkatkan saling pengertian dan hubungan emosional yang lebih baik.

Rekreasi, dari bahasa Latin, re-creare, yang secara harfiah berarti ‘membuat ulang’, adalah kegiatan yang dilakukan untuk penyegaran kembali jasmani dan rohani seseorang. Hal ini adalah sebuah aktivitas yang dilakukan seseorang selain pekerjaan. Kegiatan yang umum dilakukan untuk rekreasi adalah pariwisata, olahraga, permainan, dan hobi. Kegiatan rekreasi umumnya dilakukan pada akhir pekan. Secara umum rekreasi dapat dibedakan dalam dua golongan besar, yaitu rekreasi pada tempat tertutup (indoor recreation) dan rekreasi di alam terbuka (outdoor recreation).

Kamus Webster mendefinisikan dalam Elham Cahyantoro 25092011 rekreasi sebagai “sarana untuk menyegarkan kembali atau hiburan” (a means of refreshment or diversion). Rekreasi dapat dinikmati, menyenangkan, dan bisa pula tanpa membutuhkan biaya. Rekreasi memulihkan kondisi tubuh dan pikiran, serta mengembalikan kesegaran. Rekreasi adalah

“kegiatan atau pengalaman sukarela yang dilakukan seseorang di waktu luangnya, yang memberikan kepuasan dan kenikmatan pribadi.” (Meyer, Brightbill, dan Sessoms dalam Rianto Hambali 7102010)

Berdasarkan peninjauan secara terminologi keilmuan, REKREASI berasal dari dua kata dasar yaitu RE dan KREASI, yang secara keseluruhan berarti kembali menggunakan daya pikir untuk mencapai kesenangan atau kepuasan melalui suatu kegiatan. Kamus Webster dalam Elham Cahyantoro 25092011 mendefinisikan rekreasi sebagai “sarana untuk menyegarkan kembali atau hiburan” (a means of refreshment or diversion).

Hingga kini orang belum sampai pada suatu perumusan yang tegas, pendek, dan dapat diterima oleh semua pihak. Orang hanya berhasil mengemukakan tanggapan-tanggapan mereka, antara lain : rekreasi dirasakan sebagai suatu bentuk pengalaman ; rekreasi adalah sebagai bentuk kegiatan yang khas. Para ahli pendidikan dan tokoh-tokoh rekreasi berpendapat bahwa didalam rekreasi terdapat elemen-elemen permainan sehingga orang-orang yang sedang berekreasi dikatakan mereka sedang bermain. Mengenai bermain tadi Dr. John Finolly yang dikutip oleh Nurlan Kusmaedi (2002:5) “mengatakan bahwa arti rekreasi sangat luas dan tidak hanya bermain saja”.

Pendapat-pendapat diatas masih bersifat umum, dan belum sampai pada pengertian hakikat daripada rekreasi tadi. Hingga kini perumusan-perumusan yang sudah ada belum dapat diterima oleh semua pihak. Tidak lain karena karena rekreasi merupakan suatu pandangan yang khas dan setiap orang mempunyai falsafah yang berbeda-beda. Karena itu setiap pernyataan dapat dibenarkan sesuai dengan falsafah, sikap, dan cara hidup setiap orang. Dengan demikian maka setiap aktivitas orang dapat saja dapat dijadikan aktivitas rekreasi asal memenuhi syarat-syarat yang khas daripada rekreasi. Telah diketahui bahwa setiap usaha dari setiap orang mempunyai unsur positif dan negatif, karena manusia bukanlah makhluk yang sempurna. Demikian pula aktivitas-aktivitas rekreasi ada yang bersifat positif dan negatif.

Beberapa pengertian tentang rekreasi, antara lain: Nurlan Kusmaedi (2002:2) menjelaskan sebagai berikut: ”Rekreasi adalah suatu kegiatan pengisi waktu luang yang

melibatkan fisik, mental/emosi dan sosial yang mengandung sipat pemulihan kembali kondisi seorang dari segala beban yang timbul akibat kegiatan kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan dengan kesadaran sendiri.” Marjono (2002:3) Elham Cahyantoro 25092011 menjelaskan bahwa:”Rekreasi adalah kegiatan yang dikerjakan oleh seorang atau secara bersama-sama dengan orang lain dalam waktu senggang secara sadar dan sukarela untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan serta kesegaran pribadi dengan secara langsung dan segera”. Manuel (1997) dalam UPI BAB II mengidentifikasi dan mengelompokan kegiatan rekreasi ke dalam 5 kategori yaitu : (1) Kegiatan rekreasi dilaksanakan didalam / disekitar rumah seperti menonton televisi, mendengarkan radio, membaca buku, berkebun, dan mengerjakan suatu hobi. (2) Kegiatan rekreasi bernilai social tinggi seperti melakukan hiburan keluar, makan keluar, mengunjungi penginapan. (3) Kegiatan rekreasi yang mengejar / mencari budaya dan artistic seperti mengunjungi teater, konser, dan pameran seni. (4) Kegiatan rekreasi yang mengejar olahraga yang aktif seperti renang, golf dan tennis. (5) Kegiatan rekreasi out door informal seperti piknik, mengendarai untuk kesenangan, dan melihat pemandangan. Butler y (1978:8) dalam Nurlan Kusmaedi (2002:53) mengemukakan: *Expressed in terms of activities, recreation may be considered as any activity which is consciously performed for the sake of any reward beyond self, which is usually engaged in during leisure, which offers man an outlet for his physical, mental or creative powers, and in which he engaged because of inner desire not because of other compulsion. The activity becomes recreation for the individual because it elicits from him a pleasurable and satisfying response. In short, recreation is any form of experience or activity in which an individual engages from choice of the personal enjoyment and satisfaction which it brings directly to him. This concept emphasizes the personal nature of recreation activities are as diversified as the interests of man*

Kesimpulan beberapa ciri-ciri dari rekreasi, seperti berikut :

1. Rekreasi adalah suatu aktivitas yang bersifat fisik, mental, maupun emosional, rekreasi menghendaki aktivitas dan tidak selalu bersifat non aktif.

2. Aktivitas rekreasi tidak mempunyai bentuk dan macam tertentu, semua kegiatan yang dapat dilakukan oleh manusia dapat dijadikan aktivitas rekreasi asalkan saja dilakukan dalam waktu senggang dan memenuhi tujuan dan maksud-maksud positif dari pada rekreasi.
3. Rekreasi dilakukan karena terdorong oleh keinginan atau mempunyai motif-motif yang sekaligus memilih gerakan atau bentuk dan macam aktivitas yang hendak dilakukan.
4. Rekreasi hanya dilakukan pada waktu senggang (leisure time), ini berarti bahwa semua kegiatan yang tidak dilakukan dalam waktu senggang tersebut tidak dapat digolongkan sebagai kegiatan rekreasi.
5. Rekreasi dilakukan secara bebas dari segala bentuk dan macam paksaan, hal ini adalah penting bagi sifat kegiatan rekreasi sebagai sarana untuk dapat menyatakan diri secara bebas.
6. Rekreasi bersifat universal yang merupakan bagian dari pada kehidupan manusia, dari semua bangsa, dan tidak terbatas oleh umur, jenis kelamin, pangkat, serta kedudukan sosial.
7. Rekreasi dilakukan secara sungguh-sungguh dan mempunyai maksud-maksud tertentu; banyak orang menganggap bahwa rekreasi tidak bersifat sungguh-sungguh Karena justru ingin mendapatkan kesenangan. Anggapan tersebut kurang tepat dan merupakan salah pengertian dari sekian banyak orang. Justru karena ingin mendapatkan kesenangan dan kepuasan kegiatan rekreasi harus dilakukan secara sungguh-sungguh.
8. Rekreasi adalah fleksibel, ini berarti bahwa rekreasi tidak dibatasi oleh tempat, dimana saja sesuai dengan bentuk dan macam kegiatan rekreasi dapat dilakukan. Selanjutnya rekreasi dapat juga dilakukan oleh perorangan atau kelompok.

Selanjutnya Nurlan Kusmaedi (2002:5) mengelompokan Olahraga rekreasi / olahraga wisata kedalam beberapa kelompok menurut tempat melakukannya dapat dibedakan menjadi empat golongan besar, yaitu :

1. Olahraga rekreasi yang dilakukan didarat
2. Olahraga rekreasi yang dilakukan diair
3. Olahraga rekreasi yang dilakukan di udara
4. Olahraga rekreasi yang dilakukan gabungan dari ke dua atau ketiga tempat tersebut.

Kemudian Nurlan Kusmaedi (2002:5) menambahkan bahwa:

Pada garis besarnya cabang-cabang olahraga yang dilakukan didarat ini dapat dikelompokan lagi atau merupakan modifikasi dari :

1. Atletik seperti lari, jalan, lompat, lempar, dan nomor-nomor khusus.
2. Senam seperti umum, artistik, dan ritmik.
3. Permainan seperti menggunakan bola dan tanpa menggunakan bola atau permainan tradisional dan modern.
4. Bela diri import dan asli.
5. Olahraga rekreasi / olahraga wisata yang diciptakan spontanitas baik dialam terbuka maupun tertutup.

Cabang-cabang olahraga rekreasi / olahraga wisata yang dilakukan di air ada yang dilakukan dilaut (layar, selam, ski air, dayung, dan renang), didanau atau waduk (dayung, jet ski, renang), di sungai (arung jeram, canoe), dikolam renang (renang, loncat indah, polo air). Selain cabang-cabang olahraga air yang sudah baku dapat diciptakan bentuk-bentuk permainan olahraga air sebagai kegiatan yang bersifat rekreatif. Cabang-cabang olahraga rekreasi yang dilakukan di udara (dirgantara) seperti terjun payung, gantole, dan paralayang. Dalam perkembangannya dewasa ini muncul sebutan nama yang populer dikalangan masyarakat jenis olahraga rekreasi yang dikatakan oleh Nurlan Kusmaedi (2002:5) yaitu :

1. olahraga rekreasi / wisata bahari (selam, dayung , layar, ski air, selancar air)
2. wisata alam (jalan kaki di alam terbuka, mendaki gunung, panjat tebing, out bound)
3. olahraga wisata pertandingan (sepak bola, bola voli, bola basket, tinju, tennis)
4. olahraga wisata playground (menembak, balap mobil, gokart, sepeda mini)
5. olahraga wisata dirgantara (terjun payung, paralayang, gantole, kapal radio control)
6. olahraga wisata hotel (fitnees, kolam renang, tennis, golf, bilyard)
7. olahraga wisata permainan tradisional (egrang, patol lele, bebentengan, gobak sodor)
8. olahraga wisata spontanitas atau improvisasi (pukul air didalam plastic, mengambil uang logam yang disimpan dalam papaya).

Ditinjau dari orang yang melakukan perjalanan wisata, Nurlan Kusmaedi (2002:5) dibedakan menjadi beberapa kategori, yaitu :

(1) Turis bisnis, yaitu mereka yang melakukan perjalanan atau kunjungan dengan alasan untuk berbisnis, termasuk didalamnya mengunjungi konferensi, dan mengunjungi pameran. (2) Turis spesifik, yaitu mereka yang melakukan perjalanan hanya untuk keperluan khusus. (3) Turis waktu luang, yaitu mereka yang mengunjungi suatu tempat untuk kesenangan atau ingin luput dari perhatian umum atau menghabiskan waktu libur.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode analitik deskripsi kuantitatif dan verifikatif. Metode deskriptif yaitu metode yang menggambarkan fakta dan kejadian pada objek yang diteliti dan verifikatif yaitu metode yang dilakukan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan perhitungan dari statistik dengan *Software SPSS (Statistical product and Service Solutions) Ver.17.0 For Windows*.

Metode merupakan suatu cara menyeluruh yang terencana guna guna mencapai tujuan yang diharapkan dalam pekerjaan. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Sangaji, E.M dan Sopiah (2010:131), yang berpendapat sebagai berikut; Metode merupakan cara utama yang dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan, misalnya untuk menguji serangkain hipotesa, dengan mempergunakan teknik serta alat-alat tertentu. Cara utama itu dipergunakan setelah penyelidikan memperhitungkan kewajarannya ditinjau dari tujuan penyelidikan serta situasi penyelidikan.

Penelitian ini juga digunakan metode survei korelasional. Menurut Kerlinger (dalam Riduwan, 2008: 49), "Penelitian survei adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan relative, distribusi, dan hubungan antar variabel sosiologis maupun psikologis". Lebih ditegaskan bahwa "Penelitian survei biasanya dilakukan untuk mengambil suatu generalisasi dari pengamatan yang tidak mendalam tetapi generalisasi yang dilakukan akan lebih akurat jika digunakan sampel yang representative". Pendapat ahli lain menjelaskan sebagai berikut, Penelitian survei merupakan penelitian yang mengumpulkan data pada saat tertentu dengan tiga bagian penting; mendiskripsikan keadaan alami yang ada saat ini, mengidentifikasi secara

terukur keadaan sekarang dan menentukan hubungan sesuatu yang hidup antara kejadian yang spesifik.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil-hasil penelitian melalui analisis uji hipotesis dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut:

Pengaruh kebijakan otonomi daerah terhadap pemberdayaan olahraga rekreasi diperoleh nilai sebesar 56,1 %, nilai tersebut termasuk dalam kategori cukup kuat. Dengan demikian memberikan arti bahwa "Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara kebijakan otonomi daerah terhadap pemberdayaan olahraga rekreasi".

Pengaruh dukungan dana terhadap pemberdayaan olahraga rekreasi diperoleh nilai sebesar 89 %, nilai tersebut termasuk dalam kategori sangat kuat. Dengan demikian memberikan arti bahwa "Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara dukungan dana terhadap pemberdayaan olahraga rekreasi".

Pengaruh kebijakan otonomi daerah dan dukungan dana terhadap pemberdayaan olahraga rekreasi diperoleh nilai sebesar 89,2 %, nilai tersebut termasuk dalam kategori sangat kuat. Dengan demikian memberikan arti bahwa "Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara kebijakan otonomi daerah dan dukungan dana terhadap pemberdayaan olahraga rekreasi".

SIMPULAN

Bertitik tolak dari tujuan penelitian, yaitu ingin mengetahui pengaruh implementasi kebijakan otonomi daerah dan dukungan dana terhadap pemberdayaan olahraga rekreasi di Kabupaten Tasikmalaya. Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis data yang dilakukan melalui pendekatan statistik regresi linier serta pengujian hipotesis dapat disimpulkan:

1. Kebijakan otonomi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan olahraga rekreasi. Artinya semakin optimal kebijakan otonomi daerah maka, akan meningkatkan pemberdayaan olahraga rekreasi.
2. Kebijakan dukungan dana berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan olahraga rekreasi. Artinya semakin tinggi dana yang dikeluarkan

untuk kegiatan olahraga rekreasi maka pemberdayaan olahraga rekreasi akan meningkat.

3. Kebijakan otonomi daerah dan dukungan dana olahraga rekreasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan olahraga rekreasi. Artinya semakin baik kebijakan otonomi daerah dan dukungan dana maka pemberdayaan olahraga rekreasi akan meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

Arif, Bahtiar. 2002. *Akuntansi pemerintahan*. Jakarta: Salemba 4
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1984/1985 halaman 48. Tujuan Olahraga

Ghozali, Imam, Arifin Sabeni. 1997. *Pokok-pokok Akuntansi Pemerintahan*. Yogyakarta : BPFE

Giriwijoyo, Santosa.1992. *Ilmu Faal Olahraga*.Bandung: IKIP Bandung

Hoessein, B. 2001. “*Pergeseran paradigma otonomi daerah dalam rangka reformasi administrasi publik di Indonesia*”. Makalah dalam Seminar *Reformasi Hubungan Pusat-Daerah Menuju Indonesia Baru* : Beberapa Masukan Kritis untuk Pembahasan Undang-Undang Otonomi Daerah dan Proses Transisi Implementasinya yang diselenggarakan ASPRODIA-UI. Jakarta: 27 Maret.

Husdarta. 2011. *Managemen Pendidikan Jasmani dan Olahraga*, Bandung : Alfabeta

IOC Juli 1999. *Word Conference on education and Sport For Culture of Peace*.

Kusmaedi, Nurlan. 2002. *Olahraga rekreasi dan olahraga tradisional*. Bandung :FPOK UPI

Kusmaedi, Nurlan. 2002. *Pembelajaran Hidup Sehat Terpadu Berbasis Masyarakat*. Bandung : FPOK - UPI

Rusli, Lutan. 1992. *Belajar Ketrampilan Motorik, Pengantar Teori dan Metode*. Departemen P&K Dirjen Dikti Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan. Jakarta

Riduwan. 2008. *Dasar-dasar Statistika*. Bandung: Alfa Beta

Sangajdi. E.M., dan Sopiah. 2010. *Metode Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Yogyakarta: Cv Andi Offset

Undang-undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional

UU No.12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (sebagai revisi dari UU No.32/2004)

Undang-UndangnKeungan Negara 2002
Internet

Andi. B. 2012. *Pendidikan Jasmani Kesehatan*
Tersedia:

http://tusahsukes.blogspot.com/2012_03_17_archive.html

Cahyantoro, Elham. 2011. *Definisi Tujuan dan Jenis-jenis Rekreasi*, (online)

Tersedia :

<http://mbenxxcaem.blogspot.com/2011/09/definisi-tujuan-dan-jenis-jenis.html>

Hambali, Rianto. 2010. *Sejarah Rekreasi*, (online)

Tersedia :

<http://manesa08penjas.blogspot.com/2010/10/sejarah-rekreasi.html>

Ilham, Fahrin. 2012. *Pengertian olahraga secara umum dan menurut para ahli*, (online)

Tersedia :

www.mfahrin.com/2012/09/pengertian-olahraga-secara-umum-html

Rahmawati, Nur Indah. 2010. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Alokasi Belanja Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah)*, Skripsi Sarjana (dipublikasikan). Fakultas Universitas Diponogoro.

Tersedia :

http://eprints.undip.ac.id/22587/1/SKRIPSI_NUR_INDAH_RAHMAWATI.PDF

Slamet, Suherman. 2005. *Jurnal Pendidikan Olahraga* (online).

Tersedia :

http://file.upi.edu/Direktori/FPOK/JUR_PEND.OLAHRAGA/197603082005011-SUHERMAN_SLAMET/modul_bermain_08/bab_6_teor_i_bermain.pdf

UPI. BAB II. *Kajian Pustaka Olahraga*, (online)
Tersedia :

[http://repository.upi.edu/operator/upload/s_ikor_0704978_chapter2\(1\).pdf](http://repository.upi.edu/operator/upload/s_ikor_0704978_chapter2(1).pdf)

